



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di
x, tempat tinggal di Jalan x, kampung x, RT 00x RW
00x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

x umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor di x, tempat
tinggal di jalan x, RT 00x RW 00x, Kelurahan x,
Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 13 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di x pada tanggal 26 Januari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2001 tanggal 26 Januari 2001;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di x selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah sendiri di x selama sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a) x, tanggal lahir 10 April 2004
 - b) x, tanggal lahir 26 April 2014
 - c) x, tanggal lahir 26 April 2014
 - d) x, tanggal lahir 05 April 2018dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan :
 - a. Tergugat suka minum minuman yang memabukan
 - b. Tergugat tidak menjalankan kewajiban agama seperti tidak sholat dan puasa di bulan Ramadhan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 Februari 2019 dikarenakan suka meminum minuman keras sehingga emosi tidak terkontrol sehingga perlakuannya kepada saya kasar, tidak pernah berpuasa dan mengajak saya untuk beribadah sehingga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (x);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 13 dan 20 November 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai perubahan dan penambahan secara lisan sebagai berikut:

- posita 3, bahwa Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang 1 (satu) orang telah meninggal dunia sedangkan 4 (empat) anak masih hidup dan dalam asuhan Penggugat;
- posita 6, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada awal Oktober 2019;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posita 6 ditambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang, Penggugat merasa diusir sehingga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan HR Soebrantas Sual Kelurahan x x, sedangkan tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di x Kelurahan x, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2001 dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2001 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 210307410183000x atas nama x yang dikeluarkan tanggal 02-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. x, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer pada SMK Kelautan, bertempat tinggal di Jalan x x Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di x Kelurahan x Kecamatan x;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun 1 (satu) orang meninggal dunia;
 - Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat di x Kelurahan x sekitar 5 tahun sejak tahun 2006 sampai 2011, dan setelah tahun 2011 Saksi juga masih sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2006 terlihat tidak rukun, Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras yang memabukkan, serta Tergugat tidak melaksanakan kewajiban agama seperti shalat wajib dan puasa di bulan Ramadhan;
 - Saksi beberapa kali melihat Tergugat minum minuman memabukkan yang kemudian disertai perilaku kasar dan mengusir terhadap Penggugat, dan Saksi sering melihat Tergugat makan minum di siang hari di bulan Ramadhan dan Tergugat tidak melaksanakan sholat pada waktunya;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan HR Soebrantas Kelurahan x x, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan x Kelurahan x;
2. x, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan x RT.00x RW.00x x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan sebagai Ketua RT Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di x ;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun 1 (satu) orang meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak rukun, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman memabukkan serta tidak melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa Ramadhan;
- Saksi pernah menasihati dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sual Kelurahan x x, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di x Kelurahan x;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 26 Januari 2001 di wilayah Kecamatan x Kabupaten Natuna, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan tidak menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa Ramadhan, bahkan Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2001 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memuat keterangan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman memabukkan dan tidak menjalankan kewajiban agama berupa shalat wajib dan puasa Ramadhan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman memabukkan dan tidak menjalankan kewajiban agama berupa shalat wajib dan puasa

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001, telah membina rumah tangga di x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Natuna, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 tidak rukun dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan tidak melaksanakan kewajiban agama berupa shalat wajib dan puasa Ramadhan;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفاصد درء
غالباً المفسدة فع د قدم مصلحة و ة مفسد تعارض فاءذا

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

بالبينة اثباته جاز غيبة او توارى او بتعزز فاهن

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi S.Ag, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I.M.H, serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Rusdi, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)